

TUJUAN DAN FUNGSI HUKUM ADAT DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT JAMBI

Jeffry Ardian Firmansyah¹, Nabila Jihan Sakinah², Yogi Pratama³,
M Zikri Ardian⁴, Zenil Vazani⁵, A Fikri Zailani⁶, Fatonah⁷, Denny Defrianti⁸
jefriardian91@gmail.com¹, nabilajihannn2025@gmail.com², yogibae038@gmail.com³,
zikri88tbh@gmail.com⁴, zvazani@gmail.com⁵, zaelanifikri67@gmail.com⁶,
fatolah.nurdin@unja.ac.id⁷, ddefrianti@unja.ac.id⁸
Universitas Jambi

ABSTRAK

Hukum adat merupakan salah satu sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, termasuk di Provinsi Jambi. Keberadaan hukum adat memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat, menjaga ketertiban, serta menyelesaikan berbagai sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tujuan dan fungsi hukum adat dalam kehidupan masyarakat Jambi dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi pustaka dan analisis berita terkait penerapan hukum adat di Jambi. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum adat memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, hukum adat juga berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, sarana penyelesaian sengketa, pelestarian budaya, dan penguatan integrasi sosial masyarakat. Analisis terhadap pemberitaan mengenai peran lembaga adat dalam penyelesaian konflik di Jambi menunjukkan bahwa hukum adat masih relevan dan efektif digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa di tengah perkembangan masyarakat modern. Oleh karena itu, pelestarian dan penguatan hukum adat perlu terus dilakukan agar nilai-nilai budaya lokal tetap terjaga dan mampu berkontribusi dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis.

Kata Kunci: Hukum Adat, Masyarakat Jambi, Penyelesaian Sengketa, Budaya Melayu, Integrasi Sosial.

ABSTRACT

Customary law is one of the legal systems that lives and develops within Indonesian society, including in Jambi Province. The existence of customary law plays an important role in regulating social life, maintaining public order, and resolving disputes through deliberation and kinship-based approaches. This article aims to analyze the objectives and functions of customary law in the life of Jambi society using a qualitative research method through literature review and analysis of news reports related to the implementation of customary law in Jambi. The results of the study indicate that customary law aims to create order, justice, and harmony within society. In addition, customary law functions as a means of social control, dispute resolution, cultural preservation, and social integration. The analysis of news reports concerning the role of customary institutions in resolving conflicts in Jambi demonstrates that customary law remains relevant and effective as an alternative mechanism for dispute resolution in modern society. Therefore, the preservation and strengthening of customary law should continue to be promoted in order to maintain local cultural values and contribute to the creation of a harmonious society.

Keywords: Customary Law, Jambi Society, Dispute Resolution, Malay Culture, Social Integration.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, budaya, adat istiadat, bahasa, dan sistem nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Keberagaman tersebut menjadi salah satu kekayaan bangsa yang membedakan Indonesia dari negara lain. Di tengah keberagaman tersebut, hukum adat hadir sebagai salah satu

sistem hukum yang tumbuh, hidup, dan berkembang bersama masyarakat. Hukum adat lahir dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang dan diterima sebagai aturan yang mengikat dalam kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam bertingkah laku, tetapi juga menjadi bagian penting dari identitas budaya suatu daerah.

Keberadaan hukum adat di Indonesia telah ada jauh sebelum sistem hukum nasional terbentuk. Masyarakat adat di berbagai daerah memiliki aturan dan norma tersendiri yang digunakan untuk mengatur hubungan antarindividu maupun hubungan antara individu dengan lingkungan sosialnya. Meskipun Indonesia telah memiliki sistem hukum nasional yang berlaku secara umum, hukum adat tetap diakui keberadaannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah di Indonesia yang masih mempertahankan dan menerapkan nilai-nilai hukum adat dalam kehidupan masyarakatnya. Masyarakat Jambi, khususnya masyarakat Melayu Jambi, memiliki berbagai aturan adat yang diwariskan secara turun-temurun dan masih dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai adat tersebut tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan kekeluargaan, perkawinan, warisan, penyelesaian sengketa, hingga pengelolaan sumber daya alam. Adat Melayu Jambi dikenal dengan falsafah “Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah”, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan adat tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai agama Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Jambi. Dalam kehidupan masyarakat Jambi, hukum adat memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga sebagai sarana untuk mempertahankan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Melalui hukum adat, masyarakat diajarkan untuk menjunjung tinggi nilai musyawarah, gotong royong, kekeluargaan, dan rasa hormat terhadap sesama anggota masyarakat.

Di era modernisasi dan globalisasi saat ini, keberadaan hukum adat menghadapi berbagai tantangan. Perkembangan teknologi, arus informasi yang semakin cepat, serta perubahan pola kehidupan masyarakat menyebabkan terjadinya pergeseran nilai dan budaya dalam kehidupan sosial. Banyak generasi muda yang mulai kurang memahami nilai-nilai adat yang diwariskan oleh para leluhur. Selain itu, semakin dominannya penggunaan hukum formal dalam penyelesaian berbagai persoalan masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri bagi keberlangsungan hukum adat. Meskipun demikian, hukum adat tetap memiliki posisi yang penting karena mampu memberikan solusi penyelesaian masalah yang lebih mengedepankan pendekatan kekeluargaan dan perdamaian.

Pentingnya peran hukum adat dalam kehidupan masyarakat Jambi dapat dilihat dari masih aktifnya lembaga-lembaga adat yang berfungsi sebagai mediator dalam penyelesaian konflik sosial. Berbagai sengketa yang terjadi di masyarakat, baik sengketa antarindividu, konflik keluarga, maupun perselisihan antarwarga sering kali diselesaikan melalui mekanisme adat sebelum menempuh jalur hukum formal. Penyelesaian sengketa melalui hukum adat dianggap lebih efektif karena mengutamakan musyawarah mufakat, menjaga hubungan baik antar pihak yang bersengketa, serta meminimalkan potensi konflik yang berkepanjangan. Selain sebagai sarana penyelesaian sengketa, hukum adat juga

berfungsi sebagai alat pengendalian sosial. Masyarakat yang hidup dalam lingkungan adat memiliki kesadaran untuk mematuhi norma dan aturan yang berlaku karena adanya sanksi sosial maupun sanksi adat yang dapat dikenakan kepada pelanggar. Dengan demikian, hukum adat berperan dalam menciptakan keteraturan sosial serta menjaga keharmonisan hubungan antaranggota masyarakat. Keberadaan hukum adat juga menjadi sarana pelestarian budaya daerah yang diwariskan dari generasi ke generasi sehingga identitas budaya masyarakat Jambi tetap terjaga di tengah perkembangan zaman.

Belakangan ini, perhatian terhadap peran hukum adat di Jambi semakin meningkat. Hal ini terlihat dari berbagai upaya pemerintah daerah dan lembaga adat dalam memperkuat fungsi hukum adat sebagai salah satu instrumen penyelesaian konflik sosial di masyarakat. Berbagai pemberitaan menunjukkan bahwa hukum adat masih dianggap relevan dan mampu memberikan kontribusi positif dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan harmonis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya memiliki nilai historis dan budaya, tetapi juga memiliki nilai praktis yang masih dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat modern. Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai tujuan dan fungsi hukum adat dalam kehidupan masyarakat Jambi menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum adat berperan dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat, menjaga nilai-nilai budaya lokal, serta menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan memahami tujuan dan fungsi hukum adat, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya yang dimiliki serta menjadikan hukum adat sebagai salah satu sarana dalam mewujudkan kehidupan sosial yang harmonis, adil, dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum adat dan kebudayaan Melayu Jambi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan tujuan serta fungsi hukum adat dalam kehidupan masyarakat Jambi secara mendalam berdasarkan berbagai sumber informasi yang relevan. Melalui pendekatan deskriptif, peneliti berupaya menggambarkan fenomena yang terjadi dalam masyarakat tanpa melakukan manipulasi terhadap objek yang diteliti.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan hukum adat, masyarakat Melayu Jambi, serta peran hukum adat dalam kehidupan sosial masyarakat. Sumber data yang digunakan terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta berita daring yang relevan dengan topik penelitian.

Selain studi pustaka, penelitian ini juga menggunakan analisis berita sebagai sumber data pendukung. Berita yang dianalisis adalah pemberitaan mengenai penerapan hukum adat dan peran lembaga adat dalam penyelesaian sengketa di masyarakat Jambi. Analisis berita dilakukan untuk mengetahui bagaimana hukum adat masih diterapkan dalam kehidupan masyarakat saat ini serta bagaimana perannya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan berbagai literatur dan dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengelompokkan,

menginterpretasikan, dan menarik kesimpulan dari berbagai data yang diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tujuan dan fungsi hukum adat dalam kehidupan masyarakat Jambi.

Untuk meningkatkan validitas data, peneliti melakukan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai referensi, baik buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, maupun berita yang membahas hukum adat di Jambi. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi yang objektif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Hukum Adat dalam Kehidupan Masyarakat Jambi

Hukum adat merupakan hukum yang lahir, tumbuh, dan berkembang di tengah masyarakat serta ditaati sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan hukum tertulis yang dibuat oleh negara, hukum adat terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dan diterima oleh masyarakat sebagai aturan yang mengikat. Oleh karena itu, hukum adat memiliki hubungan yang sangat erat dengan budaya, tradisi, dan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat.

Di Provinsi Jambi, hukum adat memiliki kedudukan yang penting karena menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Melayu Jambi. Sejak dahulu, masyarakat Jambi telah mengenal berbagai aturan adat yang mengatur hubungan antaranggota masyarakat, hubungan dalam keluarga, sistem perkawinan, pewarisan, kepemilikan tanah adat, hingga penyelesaian berbagai bentuk sengketa sosial. Hukum adat tersebut diwariskan secara turun-temurun dan tetap dipertahankan hingga saat ini meskipun masyarakat telah mengalami berbagai perubahan akibat perkembangan zaman.

Keberadaan hukum adat di Jambi tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh masyarakat. Hal ini tercermin dalam falsafah Melayu Jambi yang berbunyi “Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah.” Falsafah tersebut menunjukkan bahwa adat dan agama merupakan dua unsur yang saling melengkapi dalam mengatur kehidupan masyarakat. Dengan demikian, berbagai aturan adat yang berlaku tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban sosial, tetapi juga mencerminkan nilai moral dan ajaran agama yang dianut oleh masyarakat.

Dalam perkembangan masyarakat modern, hukum adat masih tetap digunakan sebagai salah satu sarana penyelesaian berbagai persoalan sosial. Kehadiran lembaga adat, tokoh adat, dan pemangku adat menjadi bukti bahwa hukum adat masih memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas sosial masyarakat Jambi. Bahkan dalam beberapa kasus, penyelesaian sengketa melalui jalur adat dianggap lebih efektif karena mampu mengedepankan musyawarah, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial antar pihak yang bersengketa.

B. Tujuan Hukum Adat dalam Kehidupan Masyarakat Jambi

1. Menciptakan Ketertiban dan Keteraturan Sosial

Salah satu tujuan utama hukum adat adalah menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan sosial, setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati oleh anggota masyarakat lainnya. Tanpa adanya aturan yang mengatur hubungan sosial tersebut, berbagai konflik dan perselisihan akan mudah terjadi sehingga dapat mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat.

Hukum adat memberikan pedoman mengenai perilaku yang dianggap baik dan perilaku yang dianggap melanggar norma masyarakat. Melalui aturan-aturan adat tersebut, masyarakat dapat memahami batas-batas tindakan yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Dengan adanya kepatuhan terhadap hukum adat, kehidupan masyarakat menjadi

lebih tertib dan teratur karena setiap individu memahami tanggung jawab sosialnya.

Di masyarakat Jambi, berbagai aturan adat diterapkan untuk menjaga ketertiban sosial, baik dalam hubungan keluarga maupun hubungan kemasyarakatan. Misalnya, terdapat aturan mengenai tata cara bermusyawarah, penyelesaian perselisihan, dan penghormatan terhadap tokoh masyarakat. Aturan tersebut membantu menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dan mengurangi potensi terjadinya konflik.

2. Mewujudkan Keadilan Sosial

Tujuan penting lainnya dari hukum adat adalah mewujudkan keadilan bagi seluruh anggota masyarakat. Keadilan dalam hukum adat tidak hanya dipahami sebagai penerapan aturan secara formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan, hubungan kekeluargaan, dan kondisi sosial masyarakat.

Dalam penyelesaian sengketa adat, keputusan yang diambil biasanya dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan para pihak yang bersengketa, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Melalui proses tersebut, setiap pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan kepentingannya. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan tidak hanya berdasarkan aturan semata, tetapi juga mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Penerapan prinsip keadilan dalam hukum adat sangat penting karena dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga adat. Ketika masyarakat merasa bahwa keputusan yang diambil bersifat adil, maka mereka akan lebih mudah menerima hasil penyelesaian sengketa dan menjaga hubungan baik setelah konflik berakhir.

3. Menjaga Keharmonisan dan Perdamaian Masyarakat

Hukum adat bertujuan menjaga keharmonisan hubungan antaranggota masyarakat. Dalam masyarakat tradisional, hubungan sosial memiliki nilai yang sangat penting karena kehidupan masyarakat sangat bergantung pada kerja sama dan solidaritas sosial.

Berbeda dengan sistem hukum formal yang lebih menitikberatkan pada penentuan pihak yang benar dan salah, hukum adat lebih mengutamakan terciptanya perdamaian. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa adat sering dilakukan melalui mediasi dan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Melalui pendekatan tersebut, hukum adat tidak hanya menyelesaikan masalah yang sedang terjadi, tetapi juga berupaya memulihkan hubungan sosial yang sempat terganggu akibat konflik. Dengan demikian, masyarakat dapat kembali hidup rukun dan harmonis tanpa menyimpan rasa dendam atau permusuhan yang berkepanjangan.

4. Melestarikan Budaya dan Kearifan Lokal

Hukum adat juga memiliki tujuan untuk melestarikan budaya dan kearifan lokal yang menjadi identitas masyarakat Jambi. Setiap aturan adat mengandung nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nilai-nilai tersebut mencerminkan pandangan hidup, norma sosial, dan filosofi masyarakat dalam menjalani kehidupan.

Pelestarian hukum adat sangat penting karena perkembangan globalisasi dan modernisasi telah membawa berbagai perubahan dalam pola pikir dan perilaku masyarakat. Jika hukum adat tidak dijaga dan diwariskan kepada generasi muda, maka terdapat kemungkinan nilai-nilai budaya lokal akan semakin terkikis oleh budaya luar.

Oleh karena itu, keberadaan hukum adat menjadi salah satu sarana penting dalam mempertahankan identitas budaya Melayu Jambi di tengah perubahan sosial yang terus berlangsung.

C. Fungsi Hukum Adat dalam Kehidupan Masyarakat Jambi

1. Fungsi sebagai Alat Pengendalian Sosial

Salah satu fungsi utama hukum adat adalah sebagai alat pengendalian sosial (social control). Hukum adat mengatur perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma dan nilai

yang berlaku. Melalui aturan adat, masyarakat diarahkan untuk bertindak sesuai dengan etika dan tata krama yang diterima oleh lingkungan sosialnya.

Pengendalian sosial melalui hukum adat dilakukan dengan memberikan sanksi kepada individu yang melanggar aturan adat. Sanksi tersebut dapat berupa teguran, permintaan maaf, denda adat, maupun bentuk sanksi sosial lainnya. Tujuan pemberian sanksi bukan untuk menghukum secara berlebihan, melainkan untuk mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat pelanggaran yang terjadi.

Dengan adanya fungsi pengendalian sosial, hukum adat mampu menjaga stabilitas kehidupan masyarakat dan mencegah munculnya perilaku yang dapat merugikan orang lain.

2. Fungsi sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa

Hukum adat berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian berbagai konflik yang terjadi dalam masyarakat. Sengketa yang berkaitan dengan masalah keluarga, pertanahan, warisan, maupun perselisihan antarwarga sering kali diselesaikan melalui jalur adat sebelum dibawa ke lembaga hukum formal.

Penyelesaian sengketa melalui hukum adat memiliki beberapa keunggulan, antara lain prosesnya lebih cepat, biaya yang relatif murah, serta mengutamakan musyawarah dan perdamaian. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang masih memilih jalur adat dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi.

Selain itu, penyelesaian sengketa melalui hukum adat juga membantu mengurangi beban lembaga peradilan negara karena beberapa konflik dapat diselesaikan secara damai di tingkat masyarakat.

3. Fungsi sebagai Sarana Pelestarian Budaya

Hukum adat berfungsi sebagai media pelestarian budaya karena berbagai nilai budaya diwariskan melalui praktik-praktik adat yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap pelaksanaan upacara adat, musyawarah adat, maupun penyelesaian sengketa adat menjadi sarana untuk memperkenalkan dan mempertahankan nilai-nilai budaya kepada generasi muda.

Melalui fungsi ini, hukum adat tidak hanya menjaga keberlangsungan tradisi, tetapi juga memperkuat identitas budaya masyarakat Jambi di tengah arus modernisasi yang semakin kuat.

4. Fungsi sebagai Sarana Integrasi Sosial

Hukum adat memiliki fungsi penting dalam memperkuat integrasi sosial masyarakat. Melalui penerapan nilai-nilai musyawarah, gotong royong, dan kekeluargaan, hukum adat membantu menciptakan solidaritas sosial yang kuat di antara anggota masyarakat.

Integrasi sosial yang baik akan menciptakan rasa persatuan dan kebersamaan sehingga masyarakat mampu menghadapi berbagai tantangan sosial secara bersama-sama. Dalam konteks masyarakat Jambi yang memiliki keberagaman latar belakang sosial dan budaya, fungsi integrasi sosial hukum adat menjadi sangat penting dalam menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat.

D. Analisis Berita Tentang Penerapan Hukum Adat Di Jambi

1. Deskripsi Berita

Salah satu berita yang dapat dijadikan bahan analisis adalah berita dari ANTARA Jambi yang berjudul "Pemkot Jambi Siapkan Perda Hukum Adat Selesaikan Persoalan Ringan Masyarakat". Berita tersebut menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Jambi berupaya memperkuat peran hukum adat melalui penyusunan Peraturan Daerah (Perda) yang bertujuan membantu penyelesaian berbagai persoalan sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam pelaksanaannya, penyelesaian masalah dilakukan dengan melibatkan tokoh adat dan lembaga adat sebagai mediator dalam proses musyawarah.¹

Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih mengakui pentingnya peran hukum adat dalam kehidupan masyarakat. Hukum adat dipandang mampu menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat, sederhana, dan berorientasi pada perdamaian dibandingkan penyelesaian melalui jalur hukum formal.

2. Analisis Tujuan Hukum Adat Berdasarkan Berita

Berdasarkan isi berita, terdapat beberapa tujuan hukum adat yang masih relevan dalam kehidupan masyarakat Jambi.

a. Menciptakan Ketertiban Masyarakat

Penyelesaian masalah melalui mekanisme adat bertujuan menjaga ketertiban dan stabilitas sosial. Dengan adanya aturan adat yang dipatuhi bersama, masyarakat memiliki pedoman dalam menyelesaikan konflik tanpa menimbulkan pertikaian yang lebih besar.²

b. Mewujudkan Keadilan yang Berbasis Musyawarah

Hukum adat mengedepankan musyawarah dalam setiap penyelesaian sengketa. Pendekatan tersebut memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk menyampaikan pendapat dan mencari solusi yang dapat diterima bersama. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan hukum adat tidak hanya memberikan keputusan, tetapi juga menciptakan rasa keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.³

c. Menjaga Keharmonisan Sosial

Salah satu tujuan utama hukum adat adalah memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat konflik. Dalam masyarakat Jambi yang masih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, perdamaian dianggap lebih penting daripada menentukan pihak yang menang atau kalah. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui jalur adat cenderung menghasilkan hubungan sosial yang lebih harmonis setelah konflik selesai.

3. Analisis Fungsi Hukum Adat Berdasarkan Berita

a. Fungsi Pengendalian Sosial

Berita tersebut menunjukkan bahwa hukum adat berfungsi sebagai alat pengendalian sosial yang mengatur perilaku masyarakat. Adanya norma adat membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam bertindak karena terdapat sanksi adat maupun sanksi sosial bagi pelanggar.

b. Fungsi Penyelesaian Sengketa

Peran lembaga adat dalam menyelesaikan konflik menunjukkan bahwa hukum adat masih berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang efektif. Berbagai masalah sosial seperti perselisihan antarwarga, konflik keluarga, dan sengketa ringan dapat diselesaikan melalui musyawarah adat tanpa harus dibawa ke pengadilan.⁶

c. Fungsi Pelestarian Budaya

Pelibatan tokoh adat dalam penyelesaian masalah masyarakat menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya Melayu Jambi masih dipertahankan. Keberadaan hukum adat membantu menjaga tradisi musyawarah, rasa hormat kepada tokoh masyarakat, dan nilai kekeluargaan yang menjadi ciri khas budaya Jambi.⁷

d. Fungsi Integrasi Sosial

Melalui penyelesaian konflik secara adat, hubungan antaranggota masyarakat dapat dipulihkan kembali. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat berfungsi sebagai sarana integrasi sosial yang mampu memperkuat persatuan dan solidaritas masyarakat.⁸

4. Relevansi Hukum Adat di Era Modern

Hasil analisis berita menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki relevansi yang tinggi dalam kehidupan masyarakat Jambi. Meskipun sistem hukum nasional telah berkembang pesat, hukum adat tetap dibutuhkan karena mampu menyelesaikan konflik dengan pendekatan yang lebih dekat dengan nilai-nilai budaya masyarakat setempat.

Keberadaan lembaga adat yang masih aktif serta dukungan pemerintah daerah

terhadap penguatan hukum adat menunjukkan bahwa hukum adat bukan sekadar warisan budaya, melainkan juga instrumen sosial yang masih efektif digunakan dalam kehidupan masyarakat modern. Oleh karena itu, pelestarian dan penguatan hukum adat perlu terus dilakukan agar nilai-nilai kearifan lokal tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hukum adat merupakan salah satu sistem hukum yang masih memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Jambi. Hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari identitas budaya Melayu Jambi yang diwariskan secara turun-temurun. Keberadaan hukum adat menunjukkan bahwa nilai-nilai lokal masih hidup dan menjadi pedoman dalam menjaga ketertiban serta keharmonisan kehidupan bermasyarakat.

Tujuan utama hukum adat dalam kehidupan masyarakat Jambi adalah menciptakan ketertiban sosial, mewujudkan keadilan, menjaga keharmonisan dan perdamaian masyarakat, serta melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Melalui penerapan hukum adat, masyarakat dapat menyelesaikan berbagai persoalan secara musyawarah dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan dan mufakat sehingga hubungan sosial tetap terjaga dengan baik.

Selain itu, hukum adat memiliki beberapa fungsi penting, yaitu sebagai alat pengendalian sosial, sarana penyelesaian sengketa, media pelestarian budaya, dan sarana integrasi sosial. Fungsi-fungsi tersebut menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya memiliki nilai historis dan budaya, tetapi juga memiliki manfaat praktis dalam kehidupan masyarakat modern. Hukum adat mampu menjadi alternatif penyelesaian konflik yang lebih cepat, sederhana, dan berorientasi pada perdamaian dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalur hukum formal.

Hasil analisis terhadap berbagai pemberitaan mengenai peran lembaga adat di Jambi menunjukkan bahwa hukum adat masih relevan dan terus digunakan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial di masyarakat. Keterlibatan tokoh adat dan lembaga adat dalam penyelesaian sengketa membuktikan bahwa masyarakat masih menaruh kepercayaan terhadap mekanisme hukum adat sebagai sarana menjaga stabilitas sosial.

Oleh karena itu, keberadaan hukum adat perlu terus dipertahankan dan dilestarikan melalui dukungan masyarakat, lembaga adat, dan pemerintah daerah. Pelestarian hukum adat tidak hanya penting untuk menjaga identitas budaya daerah, tetapi juga untuk memperkuat nilai-nilai kebersamaan, keadilan, dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat Jambi di tengah perkembangan zaman dan arus globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Soerjono Soekanto. 2014. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bushar Muhammad. 2015. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hilman Hadikusuma. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Dominikus Rato. 2011. *Hukum Adat Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Van Vollenhoven. 1987. *Penemuan Hukum Adat*. Jakarta: Djambatan.
- ANTARA News Jambi – Pemkot Jambi Siapkan Perda Hukum Adat Selesaikan Persoalan Ringan Masyarakat. Diakses 16 Juni 2026.
- ANTARA News Jambi – Peran Adat Berperan Besar Selesaikan Sengketa. Diakses 16 Juni 2026.
- ANTARA News Jambi – Pemkot Jambi Tingkatkan Peran LAM Selesaikan Silang Sengketa. Diakses 16 Juni 2026.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B Ayat (2) tentang Pengakuan dan Penghormatan terhadap Masyarakat Hukum Adat.